

32. IZIN ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS DALAM TRAYEK/49212/ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)BUKAN BUS DALAM TRAYEK/MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / NAMA KBLI / RISIKO	IZIN ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS DALAM TRAYEK/49212/ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)BUKAN BUS DALAM TRAYEK/MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. Persyaratan Khusus Usaha a. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; b. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum; c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan OrangDengan Kedaraan Bermotor Dalam Trayek; d. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; e. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; f. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Prizinan Berusaha yang telah terverifikasi

5.	WAKTU PELAYANAN	5 (lima) hari
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan